

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Melihat dari pertimbangan hukum hakim pada Pasal 66 dan Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan yang dimaksud Pasal 57 Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing. Hakim menganggap perkawinan campuran antar umat beragama atau perkawinan beda agama belum mendapat pengaturan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maksudnya adalah belum ada suatu pasal yang mengatur mengenai perkawinan beda agama pada Undang-undang Perkawinan. Pertimbangan hukum hakim yang mendasar pada Pasal 34 huruf (a) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan kurang tepat, sebaiknya hakim mendasarkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pertimbangan hukum hakim pada Pasal 34 huruf (a) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil hanya untuk penetapan ijin pencatatan perkawinan beda agama kepada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, sehingga memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Tentang Perkawinan.

B. Saran

Hakim sebaiknya cermat dan teliti dalam mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama untuk dapat memenuhi keadilan masyarakat. Bagi para Pemohon perkawinan beda agama dapat dilakukan di luar negeri, atau salah satu pihak menundukan diri pada salah satu agama mereka.